

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Indonesia, Joko Widodo, secara resmi mengumumkan dalam suatu konferensi pers di Istana Negara mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia. Presiden juga memastikan bahwa Ibu Kota Negara yang baru akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Informasi tambahan dari Ketua Panitia Khusus (PANSUS) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Ahmad Doli Kurnia, yang diungkapkan dalam rapat kerja dengan pemerintah, menunjukkan kesepakatan sebelumnya bahwa nama yang akan diberikan untuk Ibu Kota Negara yang baru adalah Nusantara. Untuk mendukung rencana pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota Negara, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang ini menjadi landasan bagi pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur, yang diharapkan akan menjadi pusat peradaban baru bagi Indonesia. Pembentukan Undang-Undang tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk memfasilitasi pemindahan Ibu Kota serta mengatur tata kelola pemerintahan yang baru.

Semua jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPPU). Undang-Undang tersebut mengandung prinsip-prinsip, prosedur, dan asas-asas yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut menjelaskan rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan terakhir pengundangan.¹

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan

Proses pembentukan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara melibatkan serangkaian tahap yang terstruktur. Dimulai dari pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada rapat paripurna tanggal 7 Desember 2021, yang terdiri dari 30 anggota. Pansus ini memulai proses dengan mengkaji Surat Presiden (Supres) Nomor 44/Pres/09/2021 tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang dikeluarkan pada 29 September 2021. Selanjutnya, dilakukan pembahasan naskah akademik pada 3 November 2021, yang disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, serta serangkaian rapat internal dan eksternal dengan mitra kerja yang relevan. Proses mencapai puncaknya pada tanggal 17 hingga 18 Januari, ketika rapat fokus dilakukan untuk menetapkan nama ibu kota negara baru dan menyetujui RUU IKN menjadi Undang-Undang, menandai penyelesaian dari proses legislasi yang dimulai sejak 7 Desember 2021 dalam tempo 43 hari.²

Pemerintah memanggil Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dan Kepala Bappenas dari 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019, sebagai saksi dalam persidangan resmi terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Rabu (18/5/2022). Dalam sidang tersebut, Bambang memberikan kesaksian mengenai pembahasan mengenai rencana pemindahan ibu kota yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, terkait dengan dua perkara yaitu Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Nomor 34/PUU-XX/202.³

Menurut Bambang Brodjonegoro, pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Pembahasannya dinilai sangat singkat, hanya berlangsung dalam 43 hari, berbeda jauh dengan proses ideal pembentukan

²Muhammad Genantan Saputra “Alur dan Tahapan Pembahasan UU IKN dalam tempo 42 Hari,<https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html> diakses 10 juni 2024 pukul 10.58 Wib

³Mahkamah Republik Indonesia Konstitusi, “Bambang Brodjonegoro Sebut Perpindahan Ibu Kota Telah Melalui Kajian Yang Komprehensif” 2022 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18206>Diakses pada tanggal 20 mei 2024 pukul 23.01 Wib

peraturan perundang-undangan yang memerlukan waktu antara 253 hingga 379 hari dari tahap perencanaan hingga pengundangan.

Dengan pembahasan yang singkat dan dari 28 tahapan agenda Undang-Undang Ibu Kota Negara hanya 7 yang dapat diakses, hal ini memunculkan gugatan oleh beberapa pakar dan akademisi salah satunya, termasuk dari Poros Nasional Kedaulatan Negara yang diwakili oleh mantan Penasihat KPK Abdullah Hemahua representasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan Undang-Undang ini sangat terbatas dan tidak holistik.⁴

Dalam Prinsip demokrasi partisipasi publik seharusnya menjadi landasan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang, yang melibatkan keterlibatan struktur politik. Hasil dari proses ini harus mencerminkan aspirasi masyarakat serta diterima secara luas oleh publik, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPPU). Undang-Undang ini menegaskan asas keterbukaan sebagai prinsip fundamental dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjamin bahwa partisipasi masyarakat adalah hak yang diakui dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak sesuai dengan prinsip dasar negara kita sebagai negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, hak masyarakat untuk memberikan pendapat mereka dan memiliki akses terhadap informasi mengenai urusan negara dijamin, karena hal ini berdampak pada kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat. Keterbukaan adalah prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi dalam negara demokrasi ini, karena tanpa keterbukaan dalam pemindahan ibu kota, kepercayaan masyarakat terhadap

⁴ Nor Fadillah, "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): hal.3

kinerja pemerintah dapat menurun. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut menegaskan beberapa asas yang harus dipenuhi, seperti kejelasan tujuan, struktur kelembagaan yang tepat, konsistensi antara jenis dan isi, serta kemampuan untuk dilaksanakan dan memberikan hasil yang bermanfaat, selain dari kejelasan dalam penulisannya dan keterbukaan. Dari penjelasan dan fakta konkret di atas, penulis semakin meyakini bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara seharusnya memenuhi asas keterbukaan agar dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, salah satu aspek yang dibahas dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara adalah mengenai desain otonomi khusus yang diterapkan pada Ibu Kota Negara. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Ibu Kota Nusantara menyebutkan: “Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara memiliki karakteristik yang khusus. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup materi-materi lain yang relevan dengan pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara baru.

Pasal 5 Undang-Undang Ibu Kota Nusantara mengatur beberapa kekhususan sebagai berikut: (i) Ibu Kota Nusantara diatur sebagai satuan Pemerintahan Daerah dengan sifat khusus, (ii) Berbeda dengan pemerintahan daerah lainnya, dalam pemilihan umum di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan tingkat nasional, (iii) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kedudukan setingkat menteri, yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR). Ketiga kekhususan ini menunjukkan bahwa pengaturan otonomi khusus di Ibu Kota Nusantara dirancang untuk memberikan tata kelola yang unik dan terpisah dari pemerintahan daerah biasa, dengan penekanan pada tingkat nasional dalam pemilihan umum serta kewenangan eksekutif yang kuat untuk Kepala Otorita.⁵

Desain otonomi khusus yang diterapkan pada Ibu Kota Negara menghadapi beberapa persoalan konseptual yang perlu dibahas. Ibu Kota Nusantara diatur sebagai satuan pemerintahan daerah dengan sifat khusus setingkat provinsi, tetapi Kepala Otorita sebagai kepala pemerintahan memiliki kedudukan setingkat menteri yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden. Hal ini menimbulkan pertentangan berdasarkan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dengan struktur pemerintahan daerah lainnya di Indonesia, dimana provinsi dipimpin oleh gubernur dan kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau walikota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan ini juga berdampak pada struktur organisasi, di mana jabatan Kepala Otorita yang awalnya merupakan jabatan pelaksana di bawah koordinasi menteri, kini berubah menjadi jabatan pelaksana pembangunan setingkat menteri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.⁶

Otonomi daerah menekankan pentingnya daerah otonom dalam mengambil keputusan yang bersifat lokal sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Dalam konteks ini, keberadaan Kepala Otorita yang berada di bawah pengawasan langsung Presiden bisa mengurangi kemampuan daerah otonom untuk mandiri dalam mengelola urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sebagai hasilnya, struktur otonomi khusus yang diterapkan pada Ibu Kota Negara memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk

⁵Torik Abdul Aziz Wibowo "Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara" *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 2, Desember 2020, hal.215

⁶Jetter Wilson Salamony, "Tinjauan Perubahan Nomenklatur Kepala Daerah Menjadi Kepala Otorita Pada Ibu Kota Negara Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara)", *Jurnal Ikamaku*, Vol. 2 No. 1, 2022, hal. 512

memastikan bahwa prinsip otonomi daerah tetap terjaga sambil memenuhi kebutuhan pembangunan dan administrasi yang efektif di tingkat nasional.

Dalam konteks pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara, berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara, tidak ada penyelenggaraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa DPRD harus ada di setiap tingkat pemerintahan daerah.⁷

Penulis berpendapat bahwa ketidakhadiran DPRD di Ibu Kota Negara dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang mengatur pemerintahan daerah di Indonesia. DPRD memiliki peran penting dalam mewakili kepentingan rakyat setempat, mengawasi kinerja eksekutif, serta berperan dalam pembentukan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat di tingkat daerah. Dengan ketiadaan DPRD, ada potensi bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dapat terbatas atau tidak sepenuhnya terwakili dengan baik. Perlu diperhatikan bahwa aspek ini adalah krusial dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah yang harus dihormati dan ditegakkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁸

Judul yang diajukan mengenai "**Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah,**" sangat relevan untuk mengeksplorasi bagaimana proses pembentukan undang-undang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Dalam konteks ini, peneliti dapat mempertimbangkan beberapa aspek kunci yaitu, mengenai analisis terhadap dinamika politik dan proses pembentukan hukum dalam konteks Undang-Undang Ibu Kota Negara. Ini mencakup studi terhadap kekuatan politik,

⁷Failaq, M. R. F., & Arelia, F. A. (2022). Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), hal 61.

⁸Rizki Mulyaningsih "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah." *Lex Renaissance* Vol.7.2 (2022), hal. 306

dinamika legislatif, peran aktor politik utama, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentukan undang-undang tersebut. Kemudian dalam penelitian ini juga peneliti akan mendalami bagaimana Undang-Undang Ibu Kota Negara sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, yaitu prinsip-prinsip hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kebijakan publik dalam negara. sehingga hal ini, termasuk evaluasi terhadap kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi, otonomi daerah, keadilan, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota negara?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Undang-Undang Ibu Kota Negara Terhadap Otonomi Daerah ?
3. Analisis Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota negara.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implikasi Hukum Undang-Undang Ibu Kota Negara Terhadap Otonomi Daerah.
3. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara: Perspektif Siyasah Dusturiyah" memiliki berbagai

manfaat penting, baik secara akademis maupun praktis dimana diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Secara Akademis, penelitian ini akan melengkapi dan memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep siyasah dusturiyah dalam konteks pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Hal ini akan memberikan sumbangan signifikan terhadap literatur dan pemahaman akademis tentang hukum dan pemerintahan di Indonesia.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Untuk Peneliti (Mahasiswa): Penelitian ini dapat menjadi bagian integral dalam pencapaian gelar Sarjana Hukum. Selain itu, peneliti dapat mengembangkan keterampilan analitis dan penelitian yang mendalam dalam bidang siyasah dusturiyah.
 - b. Untuk Lembaga (Universitas): Penelitian ini akan meningkatkan reputasi universitas dalam bidang keilmuan hukum, khususnya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Universitas dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai bagian dari peningkatan kapasitas dan keunggulan akademik.
 - c. Masyarakat: Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada masyarakat tentang proses hukum dan kebijakan publik yang berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara. Ini juga dapat memperluas pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum dan demokrasi dalam konteks perubahan penting dalam pemerintahan negara.

Dengan demikian penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Siyasah Dusturiyah, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi peneliti, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas lainnya.

E. Kerangka berpikir

Penelitian ini, peneliti mengacu pada teori partisipasi masyarakat, teori musyawarah, dan teori mashlahah sebagai dasar pemikiran.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang berfokus pada bagaimana hukum harus diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi untuk memastikan keadilan dan stabilitas dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang berusaha untuk menghindari ketidakpastian dan arbitrariness dalam penerapan hukum. Teori kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan stabilitas dalam penerapan hukum. Kepastian hukum memungkinkan individu dan entitas untuk merencanakan tindakan mereka dengan mengetahui aturan yang berlaku dan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Meskipun ada tantangan dalam mencapai kepastian hukum, prinsip ini berperan penting dalam menjaga keadilan, perlindungan hak, dan kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah sebuah nilai hukum yang fundamental. Nilai dalam konteks ini merujuk pada sifat atau hal-hal yang dianggap penting atau bermanfaat bagi manusia. Nilai juga merupakan sesuatu yang dicari, dihargai, dan dijaga bersama oleh suatu kelompok atau masyarakat. Dalam pembahasan tentang nilai, Sidharta mengklasifikasikan sistem nilai menjadi dua bagian utama, yaitu nilai dasar dan nilai tujuan. Nilai dasar berperan sebagai landasan atau pedoman untuk mencapai sesuatu, sedangkan nilai tujuan adalah hal-hal yang ingin dicapai atau diperjuangkan. Dengan demikian, teori kepastian hukum menurut Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai nilai yang esensial dalam sistem hukum, sementara dalam pandangan Sidharta, sistem nilai terdiri dari nilai dasar yang

menjadi fondasi dan nilai tujuan yang menjadi orientasi untuk mencapai hasil tertentu.⁹

Setelah memahami konsep nilai dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang diidamkan, diinginkan, dan dijaga dengan tekun. Dalam konteks hukum, nilai memiliki makna sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai dan dijaga oleh hukum itu sendiri. Kepastian hukum dianggap sebagai nilai dasar dalam sistem hukum, menjadi landasan atau acuan utama dari seluruh peraturan hukum. Meskipun terdapat berbagai definisi tentang hukum, baik sebagai sekumpulan aturan maupun lebih dari itu, kepastian hukum tetap merupakan inti dan tujuan dari hukum itu sendiri.

Dalam hierarki sistem hukum, nilai, asas, dan norma membentuk struktur yang berjenjang. Nilai ditempatkan sebagai sesuatu yang abstrak dan umum, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh asas, dan akhirnya diimplementasikan menjadi norma-norma konkret. Sebagai contoh, asas legalitas dan asas non retroaktif berasal dari nilai kepastian hukum, dan kemudian dirumuskan sebagai norma konkret seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang menyatakan: "Tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada hukuman, kecuali atas dasar dan menurut cara yang ditetapkan dalam undang-undang." Dengan demikian, norma hukum konkret seperti ini menjadi implementasi dari nilai-nilai yang lebih luas yang mendasari sistem hukum secara keseluruhan.¹⁰

Kepastian hukum adalah elemen krusial dalam sistem hukum, dan oleh karena itu, sangat penting untuk ditegakkan dan dijaga dalam semua proses hukum. Untuk mendalami konsep kepastian hukum lebih lanjut, perlu untuk memahami definisi serta karakteristik atau sifat-sifatnya yang khas. Gustav Radbruch mengartikan kepastian hukum sebagai keadaan di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus diikuti dan ditaati.

Sementara, Jan Michiel Otto mengungkapkan bahwa kepastian hukum dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana dalam situasi tertentu, terdapat aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Aturan-aturan ini dikeluarkan

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2012) hal 28 .

¹⁰Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (1) hal 3.

oleh negara dan diakui keberadaannya sebagai panduan yang dapat diandalkan dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹ adapun menurutnya :

- a. Terdapat peraturan-peraturan yang terdefinisi dengan jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diakui keberadaannya.
- b. Institusi pemerintah menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut secara konsisten dan patuh terhadapnya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut.
- d. Hakim-hakim memiliki independensi dan konsisten dalam menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut ketika menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan dilaksanakan dengan cara yang konkret.

Dari penjelasan dan ciri-ciri tersebut, terlihat bahwa kepastian hukum mencakup kejelasan, konsistensi, keterbukaan, kepatuhan, dan penerapan yang adil dari peraturan-peraturan hukum. Hal ini sangat penting untuk memastikan stabilitas, keadilan, dan kepercayaan dalam sistem hukum suatu negara. Tidak hanya itu, perlu digaris bawahi bahwa berdasarkan kedua pendapat di atas, terdapat dua ciri penting dari kepastian hukum yaitu :

pertama, Hukum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dan peraturan tersebut dihormati serta ditaati secara konsisten oleh pemerintah dan masyarakat. Kepastian hukum dianggap sebagai unsur krusial dalam konsep negara hukum menurut para ahli. Menurut Simorangkir, negara hukum adalah negara yang mengikuti prinsip legalitas, di mana setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum. Hukum ditempatkan pada posisi puncak agar kekuasaan negara tidak dapat bertindak melebihi batas yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga kekuasaan tersebut terikat pada hukum. Negara hukum yang baik adalah yang

¹¹ Lambertus Josua Tallaut, "Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia" *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021) hal 19 .

membatasi kekuasaan pemerintah dengan undang-undang, menerapkan prinsip kepastian hukum, mengedepankan asas legalitas, dan mengatur tindakan pemerintah dalam kerangka undang-undang. Semua elemen ini mencerminkan tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya penting dalam fungsi hukum sebagai penjaga keadilan dan ketertiban, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam konsep negara hukum yang baik. Dari kepastian hukum ini, penulis mengemukakan bahwa Ibu Kota Negara memiliki peran signifikan dalam mencerminkan identitas nasional. Sebagai lokasi kekuasaan suatu negara, Ibu Kota Negara mewakili besarnya otoritas negara dan menjadi titik fokus bagi kelompok pendukung, konflik, serta kohesi di dalam suatu negara atau bangsa. Selain itu, Ibu Kota Negara berperan sebagai pusat politik yang memegang fungsi penting dalam dinamika perdebatan kekuasaan untuk melegitimasi otoritas tersebut.

Namun, selain menjelaskan tentang kepastian hukum, kita juga perlu memahami teori kedaulatan. Kedaulatan adalah ide tentang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Menurut Jack H. Nagel, seperti yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, konsep kedaulatan memiliki dua makna utama yang meliputi cakupan kekuasaan dan jangkauan kekuasaan. Cakupan kedaulatan mencakup aktivitas atau fungsi dalam kedaulatan, sementara jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan. Konsep kedaulatan dalam pemikiran modern pertama kali diusulkan oleh Jean Bodin. Selanjutnya, konsep ini terus berkembang dengan beberapa tokoh penting yang disebut setiap kali pembicaraan tentang kedaulatan, seperti Thomas Hobbes, George Jellinek, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap kekuasaan yang berlebihan dari penguasa negara dan gereja, terutama selama abad pertengahan di Eropa. Adapun Kedaulatan menurut Jean Bodin mempunyai 3 sifat pokok yaitu: ¹²

¹²Ardhiwisastro, Y. B. (1999). *Imunitas kedaulatan negara di forum pengadilan asing. Indonesia: Alumni* hal. 30

- 1) Absolute atau Absolut. Ini berarti kedaulatan tersebut tidak memiliki batasan, karena jika ada batasan maka karakteristik tertinggi dari kedaulatan itu akan hilang
- 2) Indivisible atau tidak terbagi. Ini berarti kedaulatan tersebut tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi dan hanya ada satu kekuasaan yang tertinggi.
- 3) Permanent atau Abadi. Ini berarti kedaulatan tersebut tetap ada selama negara tersebut masih ada atau berdiri.

Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau kesatuan yang tidak berada di bawah kekuasaan lain. Di Indonesia, perdebatan mengenai gagasan kedaulatan rakyat telah muncul jauh sebelum penyusunan UUD 1945. Baik Soekarno melalui majalah "Fikiran Ra'jat" dan "Soeloeh Indonesia Moeda", maupun Hatta melalui majalah "Daolat Ra'jat", telah mengemukakan gagasan kedaulatan rakyat yang mencakup demokrasi politik dan ekonomi. Secara evolusioner, prinsip kedaulatan rakyat ini kemudian menjadi dasar konsep demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Seiring perkembangan negara dan dunia, prinsip kedaulatan rakyat ini kemudian diwujudkan dalam sistem demokrasi perwakilan.¹³

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rousseau, dia adalah tokoh yang menekankan teori kedaulatan hukum dan juga konsep kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan bagi semua warganya, dengan kebebasan yang terbatas oleh hukum. Pembentukan undang-undang dipandang sebagai hak yang dimiliki oleh rakyat untuk membuatnya sendiri, sehingga undang-undang tersebut merupakan manifestasi dari keinginan atau kehendak kolektif rakyat. Rousseau menjelaskan bahwa "rakyat" bukanlah sekadar jumlah individu dalam negara, melainkan sebuah kesatuan yang terbentuk oleh individu-individu tersebut, yang memiliki kehendak yang diperoleh melalui perjanjian sosial. Kehendak ini oleh

¹³ Asshiddiqie, Jimly. *"Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia"* Jakarta : Sinar Grafika, 2021 hal. 3

Rousseau disebut sebagai "kehendak umum" atau "*volonte generale*", yang dianggap mencerminkan keinginan kolektif atau umum dari masyarakat.¹⁴

Sementara itu, Hatta berpendapat bahwa kedaulatan rakyat berarti kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dan negara berada pada rakyat sendiri, yang berdaulat, dan memiliki kuasa untuk menentukan bagaimana cara mereka akan diperintah. Keputusan rakyat yang dijadikan aturan pemerintah bagi semua orang haruslah hasil dari kesepakatan dalam suatu perundingan yang teratur dan transparan. Dengan demikian, dalam konteks pemindahan Ibu Kota Nusantara dan pembentukan Undang-undang No 3 tahun 2022, jelas bahwa rakyat memiliki peran penting dalam ketetapan hukum.¹⁵

Dari penjelasan diatas, kita dapat memahami bahwa ada hubungan yang erat antara kedaulatan rakyat dan kepastian hukum, di mana hal ini dapat diartikan bahwa setiap orang dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Kepastian hukum mengacu pada kejelasan norma-norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat yang tunduk pada peraturan tersebut. Kepastian ini penting untuk menghindari penafsiran yang salah, dengan menetapkan skenario perilaku yang jelas dan mengikat bagi seluruh warga masyarakat, termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Secara lebih konkrit, kepastian hukum berarti bahwa hukum dapat menentukan hal-hal spesifik dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

2. Teori Hierarki

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.¹² Norma yang

¹⁴ Muhamad Sadi Is, Kun Budiarto "*Hukum Administrasi Negara*" Jakarta : Prenada Media, 2021 hal 12.

¹⁵ Renata Christa, "Pasal 1 UUD 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan Rakyat," 10 Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-uud-1945-tentang-bentuk-dan-kedaulatannegara-1t659e815063d2d/> diakses pada tanggal 23 mei 2024 pukul 02.02 Wib.

¹⁶ Mhd. Jundi Zia Ulhaq, Muhammad Darwis, and Rudiadi, "Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara RI Berdasarkan UU No 3 Tahun 2022 Tentang IKN," *Journal of Sharia and Law* Vol 2, no. 1 (2023):hal 286.

menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.

Secara khusus, hierarki adalah konsep yang mengatur urutan jenis-jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip bahwa peraturan yang berada pada tingkat atau hierarki yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada pada tingkat atau hierarki yang lebih tinggi. Dengan demikian, kekuatan hukum setiap peraturan perundang-undangan ditentukan oleh posisinya dalam hierarki tersebut.¹⁷

Sebagai negara hukum yang mengakui tata urutan norma hukum, sangat penting untuk menekankan hierarki norma hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam konteks konstitusi sebagai hukum tertinggi.¹⁸

Norma hukum satu dianggap sah karena dibuat sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Teori Nawiasky, yang dikenal sebagai *theorie von*

¹⁷Ahmad Yani, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif (Catatan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Jakarta: Konstitusi Press, 2013, hal 19

¹⁸Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” *Jurnal perspektif* Vol XXI no. 3 (2015): hal 223.

stufenaufbau der rechtsordnung, mengklasifikasikan susunan norma sebagai berikut:¹⁹

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)

Staatsfundamentalnorm adalah konsep yang mengacu pada norma hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) suatu negara. Menurut Nawiasky, istilah *Staatsfundamentalnorm* lebih tepat digunakan daripada *staatsgrundnorm* yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen. *Staatsfundamentalnorm* menggambarkan norma yang mengatur struktur dasar negara dan tidak mudah berubah, sedangkan *staatsgrundnorm* (atau *grundnorm*) menurut Hans Kelsen adalah norma dasar yang mendasari semua norma hukum dalam suatu sistem hukum positif. *Grundnorm*, meskipun stabil dalam teori, bisa berubah dalam praktek jika terjadi perubahan besar seperti kudeta atau revolusi di negara tersebut.

A. Hamid S. Attamimi kemudian membandingkan teori dari Hans Nawiasky itu dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia dan mengemukakan suatu struktur tata hukum Indonesia, sebagai berikut :

- 1) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
- 2) *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- 3) *Formell gesetz*: Undang-Undang.

¹⁹ Siti Kunarti, Kartono, dkk “Kedudukan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dan Keberlangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19” *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. Vol. 22 No. 1 (2022) hal.19

- 4) *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Gagasan A. Hamid Attamimi telah menjadi landasan penting dalam pengaturan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini. Konsep ini juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meskipun terdapat perbedaan dalam cara memahami urutan norma-normanya.

Pendekatan yang diperkenalkan oleh A. Hamid Attamimi mengenai tata hukum Indonesia, khususnya dalam konteks norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*), undang-undang formal, dan peraturan pelaksanaan, memberikan panduan yang jelas bagi pembentukan dan interpretasi peraturan perundang-undangan. Penerapan gagasan ini dalam undang-undang yang disebutkan menunjukkan pengakuan atas pentingnya hierarki norma hukum dan kedaulatan konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.²⁰

Lebih lanjut lagi bahwa teori Hierarki adalah konsep dalam sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurut teori ini, sistem hukum dapat dianggap sebagai tangga-tangga yang terdiri dari kaidah-kaidah hukum yang berjenjang. Hubungan antara kaidah-kaidah hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai hubungan superordinasi dan subordinasi dalam konteks spasial. Dalam teori ini, kaidah hukum yang menetapkan pembuatan kaidah hukum lain dianggap sebagai superior, sementara kaidah hukum yang dibuat berada pada posisi inferior. Pembuatan kaidah hukum yang ditentukan oleh kaidah yang lebih tinggi menjadi dasar validitas untuk keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan yang koheren dan konsisten. Dengan demikian, hierarki norma hukum menjadi kunci dalam memahami struktur dan validitas hukum secara menyeluruh dalam suatu sistem hukum.

Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen *“The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined*

²⁰ Muhammad Ajid Husain, “Statuta Pssi Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Al’ Adl : Jurnal Hukum* Vol.14 No. (2022).

*by another-the higher-the creation of which of determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity.*²¹

Dalam pandangan Hans Kelsen, prinsip bahwa hukum yang lebih rendah harus selaras dengan hukum yang lebih tinggi, dan bahwa kaidah hukum tertinggi (seperti konstitusi) harus berasal dari norma hukum yang paling mendasar (grundnorm), sangatlah penting. Grundnorm, menurut Kelsen, adalah norma hukum paling dasar yang bersifat abstrak atau tidak konkret. Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, Pancasila dianggap sebagai norma hukum paling dasar yang abstrak. Pancasila berfungsi sebagai grundnorm yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi dan sistem hukum negara. Konstitusi Indonesia, sebagai kaidah hukum tertinggi, harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma hukum paling mendasar. Dengan demikian, konsep grundnorm menurut Kelsen memainkan peran kunci dalam memastikan keselarasan dan validitas keseluruhan sistem hukum suatu negara, dengan Pancasila sebagai contoh konkret dalam konteks hukum Indonesia.²²

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki hukum memang memperoleh inspirasi dari konsep yang dikembangkan oleh Adolf Merkl dengan teori das doppelte Rechtsstanz. Konsep ini menyatakan bahwa norma hukum memiliki dua aspek yang saling terkait yaitu, *pertama* Aspek Superior (Ke atas), norma hukum yang berada di atas dalam hierarki mendapatkan sumber atau dasarnya dari norma hukum yang lebih tinggi. Dengan kata lain, validitas norma ini bergantung pada keberadaan dan keabsahan norma yang berada di atasnya dalam struktur hukum. *Kedua* Aspek Inferior (Ke bawah), norma hukum yang berada di bawah juga menjadi dasar atau sumber bagi norma hukum yang lebih rendah dalam hierarki. Norma ini menetapkan aturan yang lebih spesifik atau detil berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, karena ketergantungan ini, masa berlaku (Rechtskraft) suatu norma hukum relatif terhadap norma hukum yang

²¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 2009 hal.71

²² Wahyu Prianto, "Analisis Hirarki Undang-Undang Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 39.

berada di atasnya dalam hierarki. Jika norma hukum yang lebih tinggi dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya juga terpengaruh dan keberlakuan mereka bisa terancam. Sehingga konsep ini menunjukkan pentingnya hirarki dalam sistem hukum untuk memastikan konsistensi dan validitas hukum secara menyeluruh. Norma hukum yang lebih tinggi, seperti konstitusi dalam konteks Indonesia, berperan sebagai *grundnorm* yang memberikan landasan bagi semua norma hukum di bawahnya, sehingga perubahan pada norma yang lebih tinggi akan mempengaruhi struktur hukum secara keseluruhan.²³

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von tufenufbau der rechtsordnung*.²⁴ Menurut Hans Kelsen, norma hukum tersusun dalam struktur hierarkis yang berjenjang dan berlapis-lapis. Pengertiannya adalah sebagai berikut, norma hukum yang lebih rendah merupakan norma hukum yang berada pada tingkat lebih rendah dalam hierarki berlaku dan bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi. Artinya, validitas dan keberlakuan norma ini tergantung pada keberadaan dan keabsahan norma yang berada di atasnya dalam struktur hukum. norma hukum yang lebih tinggi, merupakan norma hukum yang berada pada tingkat lebih tinggi juga bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Proses ini terus berlanjut hingga mencapai suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*).

Grundnorm merupakan landasan atau dasar yang paling fundamental dalam sistem hukum. Norma ini menetapkan prinsip-prinsip yang mendasari validitas semua norma hukum di bawahnya dalam hierarki. Kelsen memandang sistem norma hukum sebagai dinamis, dimana pembentukan dan pembatalan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga otoritas yang berwenang, selalu merujuk

²³ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, 1998, hal 32

²⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, "Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>, diakses pada tanggal 12 mei 2022 pukul 09.16 Wib

pada norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, hukum membentuk struktur hierarkis yang berjenjang dan berlapis-lapis, dimana setiap tingkat norma hukum saling terkait dan tergantung satu sama lain. Hierarki ini memastikan bahwa konsistensi dan keberlakuan hukum dijamin dalam sistem hukum yang terorganisir dengan baik.²⁵

3. Teori Harmonisasi

A. Pengertian Harmonisasi

Harmonisasi hukum merujuk pada proses dan upaya untuk menyelaraskan, menyatukan, atau menyamakan berbagai sistem hukum, aturan, atau peraturan yang berbeda agar dapat bekerja bersama secara konsisten. Proses ini bertujuan untuk mengurangi konflik dan ketidakpastian yang mungkin timbul akibat perbedaan dalam hukum yang berlaku, baik dalam konteks domestik maupun internasional. Harmonisasi hukum seringkali diperlukan dalam berbagai konteks, seperti integrasi ekonomi, hubungan internasional, dan penyelarasan antara berbagai peraturan dalam satu negara. Harmonisasi hukum adalah proses pengaturan atau penyesuaian hukum yang berbeda agar sejalan atau serasi satu sama lain. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi perbedaan atau ketidaksesuaian antara berbagai aturan hukum, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, kesulitan dalam pelaksanaan hukum, atau konflik antara peraturan yang berbeda.

Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses untuk mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan, atau kejanggalan dalam suatu sistem hukum. Ini merupakan upaya untuk mencapai keselarasan, kesesuaian, keserasian, atau kecocokan antara berbagai elemen atau aspek dalam hukum. Proses harmonisasi hukum melibatkan beberapa langkah, seperti penyesuaian atau penyatuan peraturan hukum yang berbeda-beda untuk menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang berlaku

²⁵Aziz Syamsuddi, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011).hal 1.

tidak saling bertentangan atau membingungkan, dan bahwa sistem hukum secara keseluruhan dapat berjalan dengan lancar dan efektif.²⁶

Keseimbangan antara norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan adalah krusial dalam membentuk satu kesatuan kerangka hukum nasional yang kokoh. Hal ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan merupakan regulasi yang baik. Istilah harmonisasi hukum mulai diperkenalkan dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan di antara keduanya, terdapat beragam perbedaan yang bisa mengakibatkan ketidakharmonisan. Harmonisasi hukum berusaha untuk mengatasi ketidakselarasan ini dengan berbagai cara, termasuk penyesuaian, penyatuan, atau koordinasi antara norma-norma hukum yang berbeda dalam satu sistem hukum. Dalam konteks hukum nasional, harmonisasi hukum dapat dilakukan untuk memastikan bahwa semua regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga legislatif sejalan dan tidak saling bertentangan. Ini membantu menciptakan ketertiban hukum yang lebih baik, mengurangi kebingungan, dan memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat dan para pelaku hukum.

Dalam konteks cakupan harmonisasi hukum, L.M. Gandhi mengutip buku "*Tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht*" yang menjelaskan bahwa harmonisasi dalam hukum meliputi penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum. Tujuan dari harmonisasi ini adalah untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*), keseimbangan (*equit, billijkeid*), kegunaan, dan kejelasan hukum. Pentingnya adalah tidak mengaburkan atau mengorbankan pluralisme hukum jika memang diperlukan. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional yang disusun

²⁶Budoyo, S. (2014). Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2) hal 607.

oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum merupakan kegiatan ilmiah yang mengarah pada proses pengharmonisan tertulis. Proses ini mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis untuk menciptakan keselarasan dan integritas dalam sistem hukum.²⁷

Secara umum, harmonisasi hukum tidak hanya mencakup penyesuaian atau penyatuan peraturan hukum yang berbeda, tetapi juga melibatkan aspek-aspek yang lebih luas seperti keadilan, keseimbangan, dan kejelasan hukum. Hal ini mencerminkan usaha untuk membangun sistem hukum yang kuat dan efektif, sambil tetap menghormati keragaman dan pluralisme hukum yang ada dalam masyarakat.

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, harmonisasi dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan adalah usaha untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan satu peraturan perundang-undangan dengan yang lain. Proses harmonisasi ini terjadi dalam dua dimensi utama: *Pertama*, dimensi hirarki horizontal dimana berbagai peraturan perundang-undangan yang setara secara hukum diselaraskan untuk menghindari pertentangan. Misalnya, harmonisasi antara undang-undang yang mengatur bidang yang sama atau peraturan daerah yang setara. *Kedua*, dimensi hirarki vertikal, di mana peraturan perundang-undangan dari tingkatan hirarkis yang berbeda diselaraskan untuk menjaga konsistensi dan menghindari kontradiksi. Misalnya adalah harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (seperti konstitusi atau undang-undang yang lebih umum) dengan yang lebih rendah (seperti peraturan perundang-undangan pelaksana).²⁸

Untuk menentukan apakah rancangan peraturan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional lain dalam berbagai aspek, serta untuk menerapkan teori harmonisasi hukum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

²⁷ Suhartono, “*Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*” (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011) hal 95.

²⁸ Rofi Wahanisa, Jefri Arlinandes, dkk *Konsep Pembentukan Perundang-undangan Di Indonesia* (Bengkulu: Zigie Utama, 2018) hal 82.

tentang Ibu Kota Negara, harmonisasi hukum dapat melibatkan usaha untuk menyesuaikan regulasi, kebijakan, dan undang-undang terkait dengan pembentukan, pengembangan, dan operasionalisasi ibu kota negara baru. Tujuannya adalah agar peraturan yang ada tidak saling bertentangan dan memberikan dasar hukum yang konsisten untuk mendukung pelaksanaan pembangunan serta keberlangsungan ibu kota negara yang baru.

Yang perlu digaris bawahi bahwa Harmonisasi memiliki peran penting dalam mencegah serta menangani disharmoni hukum. Proses ini juga menjamin bahwa pembentukan rancangan undang-undang dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang diperlukan untuk mencapai kepastian hukum. Secara konsep, harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk menyelaraskan berbagai peraturan hukum sebagai bagian integral dari sistem hukum, dengan tujuan mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Disharmoni hukum terjadi ketika terdapat inkonsistensi antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya. Menurut L.M. Gandhi terjadinya disharmoni hukum dapat terletak di pusat legislasi umum atau norma umum, misalnya perbedaan pendapat dan aspirasi mengenai tujuan, asas, sistem hukum serta organisasi wewenang.²⁹

Oleh karena itu, harmonisasi hukum merupakan sebuah proses yang vital dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada tidak bertentangan satu sama lain, serta menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan mudah dipahami. Proses ini berperan dalam menjamin kepastian hukum dan memastikan keadilan dalam pelaksanaan hukum di masyarakat.

B. Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya ketidakharmonisan dalam sistem hukum. Ketika banyak peraturan perundang-undangan yang saling terkait, jika proses pembentukannya tidak dikaji secara menyeluruh, bisa mengakibatkan terjadinya disharmonisasi

²⁹ Kaafin Ulhaq “Analisis Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Sebagai Bagian Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol XI No. 1 2024 hal 4

hukum. Contohnya adalah konflik norma hukum antara peraturan perundang-undangan yang berbeda atau antara peraturan perundang-undangan dengan undang-undang lain. Harmonisasi hukum bertujuan untuk mengatasi disharmoni hukum ketika terjadi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan disharmoni hukum antara lain:

- a) Banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem tata pemerintahan.
- b) Perbedaan dalam kepentingan dan penafsiran.
- c) Kesenjangan dalam pemahaman teknis dan hukum mengenai tata pemerintahan yang baik.
- d) Kendala hukum dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, seperti mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum.

C. Fungsi Harmonisasi Hukum

Pembuatan peraturan perundang-undangan melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis dan berurutan, dimulai dari perencanaan awal hingga penyebarluasan hasil akhir. Proses ini mencakup berbagai langkah penting, mulai dari perencanaan yang melibatkan identifikasi kebutuhan dan tujuan hukum, persiapan yang mencakup pengumpulan data dan studi awal, teknik penyusunan yang berkaitan dengan metodologi penulisan dan struktur, perumusan yang merupakan pembuatan draft regulasi, pembahasan yang melibatkan dialog dan diskusi dengan pihak terkait, hingga pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan kepada publik.

Namun, di antara tahapan-tahapan yang terlihat jelas tersebut, terdapat satu tahap yang meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit, memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan keberhasilan proses pembuatan peraturan perundang-undangan: yaitu harmonisasi. Harmonisasi adalah proses yang dilakukan untuk menyelaraskan dan menyinkronkan peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih, benturan, atau konflik antara

berbagai peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, harmonisasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peraturan baru atau yang diperbaharui selaras dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya, serta dengan prinsip-prinsip hukum dan tujuan regulasi yang lebih luas.

Proses harmonisasi melibatkan peninjauan dan analisis mendalam terhadap regulasi yang ada, mengidentifikasi potensi konflik atau ketidaksesuaian, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai keselarasan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya efektif dan aplikatif, tetapi juga tidak menimbulkan kebingungan atau kesulitan dalam penerapannya. Dengan harmonisasi, diharapkan bahwa regulasi yang diterapkan akan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan kepastian hukum.

Oleh karena itu, harmonisasi harus dipandang sebagai bagian integral dari keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tanpa harmonisasi, proses regulasi dapat menghadapi risiko adanya ketidaksesuaian yang dapat mengganggu implementasi dan penerapan peraturan, serta mempengaruhi kualitas dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, harmonisasi merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa setiap tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan berjalan dengan baik dan menghasilkan regulasi yang komprehensif, konsisten, dan bermanfaat bagi kepentingan publik.

Harmonisasi hukum berfungsi untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan terjadinya ketidakharmonisan dalam sistem hukum. Proses ini melibatkan penelitian, penalaran, serta penggunaan argumen hukum yang logis dan rasional untuk memastikan kesesuaian dengan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan nilai-nilai moral. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi faktor-faktor potensial yang dapat mengganggu keselarasan dalam penerapan hukum.

Harmonisasi perlu diterapkan secara menyeluruh dari tahap awal dalam proses penyusunan naskah akademik (NA), penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), hingga penyusunan rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), dan rancangan peraturan presiden (Rancangan Perpres). Aspek perencanaan menjadi kunci penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pendekatan ini harus didukung dengan penggunaan cara dan metode yang tepat, serta mematuhi standar yang mengikat bagi semua lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁰

Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundangundangan.

D. Subtansi Harmonisasi Hukum

Untuk mencapai tata pemerintahan yang efektif, harmonisasi hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, harmonisasi hukum berperan penting dalam mencegah dan mengatasi ketidakselarasan hukum. Harmonisasi hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan merupakan usaha untuk menyatukan dan menyesuaikan berbagai peraturan hukum, baik secara sejajar (horizontal) maupun secara hirarkis (vertikal). Substansi dari harmonisasi hukum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut pandangan Wicipto Setiadi, ada dua aspek utama yang

³⁰ Soegiyono, "Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan " *Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan* (2015) hal. 1

perlu diharmonisasikan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni:³¹

- a) Terkait dengan aspek konsep materi dan muatan, harmonisasi hukum menekankan perlunya keselarasan dalam isi dan substansi dari peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup penyesuaian antara berbagai norma hukum yang ada agar tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. Dalam konteks ini, peraturan yang disusun haruslah konsisten dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Harmonisasi materi dan muatan hukum juga mencakup penghindaran dari ketidakjelasan atau ambigu dalam penafsiran norma hukum yang dapat menimbulkan konflik atau ketidakpastian dalam implementasinya.
- b) Sementara itu, dari segi aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, harmonisasi hukum mempertimbangkan konsistensi dalam metode atau teknik yang digunakan dalam menyusun regulasi hukum. Ini mencakup penyesuaian format, struktur, dan bahasa hukum yang digunakan agar sesuai dengan standar yang berlaku. Aspek teknik ini melibatkan ketelitian dalam penulisan dan penyusunan pasal, serta penggunaan istilah dan frasa yang jelas dan tidak ambigu. Dengan demikian, harmonisasi teknis ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dengan efektif dan memberikan kejelasan dalam pelaksanaannya.

Maka dari itu, dalam proses pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara oleh pemerintah, perhatian yang serius terhadap harmonisasi hukum sangatlah penting untuk mencegah terjadinya disharmoni, terutama mengingat masih adanya perbedaan pendapat yang signifikan dalam pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini. Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa dalam

³¹ Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," *Ilmiah CIVIS IV*, no. 2 (2014) hal.5

pembentukan produk hukum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi dan muatan hukum, serta asas hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya kontradiksi atau tumpang tindih antara regulasi yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi yang baik dalam pembentukan produk hukum untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam implementasinya.

F. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis ambil dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperluas teori-teori penelitian dalam mengkaji penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti adalah :

1. Dalam penelitian terdahulu oleh Abdul Jabbar Ridho yang berjudul "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah"³² faktor-faktor utama yang menjadi latar belakang pemindahan Ibu Kota Jakarta termasuk kepadatan perkotaan (yang mencakup kepadatan penduduk, gedung dan bangunan, kegiatan pembangunan perkotaan, serta lalu lintas kendaraan bermotor), masalah banjir, ancaman rob (banjir air laut pasang), dan eksploitasi berlebihan terhadap air tanah. Dalam perspektif fikih siyasah, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan dapat dilakukan untuk kepentingan dan kemaslahatan bangsa. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki hak dan wewenang untuk mengambil kebijakan politik demi kepentingan negara. Perbedaan antara penulis dengan penelitian terdahulu adalah fokus penelitian: peneliti terdahulu membahas faktor-faktor latar belakang dan kebijakan pemindahan Ibu

³² Abdul Jabbar Ridho, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *SI- Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) hal 18.

Kota Negara, sementara penulis memfokuskan pada pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Namun, keduanya menggunakan pendekatan hukum normatif dalam penelitiannya. Demikianlah perbandingan dan perbedaan antara peneliti dan penelitian terdahulu sebagaimana dijelaskan.

2. Dalam jurnal yang ditulis oleh Yudistira Sembiring berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara".³³ Peneliti membahas pentingnya sinergi antara para legislator dengan masyarakat dalam proses pembahasan dan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Peneliti menekankan bahwa legislator harus memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat, karena masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dari implementasi Undang-Undang ini. Masyarakat juga diharapkan tidak apatis terhadap proses legislasi dan pengambilan keputusan oleh Presiden dan DPR, sehingga tercipta mekanisme check and balance terhadap pemerintahan yang berjalan. Perbedaan antara peneliti dengan peneliti terdahulu terlihat dalam rumusan masalah: peneliti terdahulu lebih fokus pada kaitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dengan Undang-Undang Dasar 1945, sementara peneliti membahas proses pembentukan dan implikasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Namun, persamaannya terlihat dalam pembahasan yang melibatkan proses pembentukan perundang-undangan. Demikianlah perbandingan antara peneliti Yudistira Sembiring dengan peneliti terdahulu sebagaimana dijelaskan dalam jurnalnya.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ledo Saputra berjudul "Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang model Omnibus Law Dalam Sistem

³³ Frans Yudistira "Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *Lex Privatum* XI, no. 4 (2023): hal 10.

Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”³⁴ membahas tentang kekurangan dalam pembentukan omnibus law di Indonesia, yang mengakibatkan pertentangan dengan prinsip-prinsip dan materi yang terkandung dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat dalam meninjau pembentukan undang-undang adalah penting, sedangkan pembentukan omnibus law tidak selalu menerapkan asas ini. Selain itu, omnibus law cenderung mengarah pada undang-undang payung yang mengatur berbagai undang-undang lainnya, yang bertentangan dengan prinsip hierarki undang-undang dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1. Perbedaan antara peneliti dengan peneliti terdahulu terletak pada objek kajian: peneliti terdahulu lebih menekankan pada pembentukan Undang-Undang Model Omnibus Law, sementara Ledo Saputra fokus pada pembentukan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Namun, persamaannya terletak pada fokus kajian terhadap bahan hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Demikianlah perbandingan antara Ledo Saputra dengan peneliti terdahulu sebagaimana tergambar dalam skripsinya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Caesar Alfian berjudul "Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Di Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah"³⁵ membahas mengenai kewenangan dan kedudukan yang diberikan

³⁴Saputra Ledo, "Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah" Skripsi S1 (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021) hal 30.

³⁵Caesar Alfian P Onelim, "Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah," Skripsi S-1 2022, hal 33

kepada Otorita dalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, yang dinilai masih bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Otorita ini memiliki jabatan setingkat gubernur dan menteri, namun di Ibu Kota Nusantara tidak akan ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Gubernur. Hal ini kontras dengan prinsip Siyasa Dusturiyah dalam hukum Islam yang menekankan bahwa pemimpin atau penguasa harus mengutamakan kemaslahatan umat saat membuat undang-undang atau peraturan. Perbedaan antara peneliti dengan peneliti terdahulu terletak pada fokus penelitian: peneliti terdahulu lebih spesifik membahas Undang-Undang tentang Otorita Ibu Kota Negara, peneliti mengkaji perancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara secara umum. Namun, keduanya menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu yuridis normatif. Persamaan antara peneliti dan peneliti terdahulu terletak pada penggunaan metode penelitian yang serupa, yaitu yuridis normatif, yang mengarah pada analisis berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

5. Jurnal yang ditulis oleh Afa Hanum dan Salsabila “prosiding penelitian & pengabdian kepada masyarakat, deforestasi dan migrasi penduduk ke Ibu Kota baru Kalimantan Timur peran sinergis pemerintah dan masyarakat”³⁶ dalam penelitian tersebut membahas bahwa Kalimantan Timur, meskipun menjadi alternatif bagi Jakarta, tetap memiliki tantangan serius terkait masalah lingkungan hidup, terutama deforestasi yang meningkat akibat rencana pemindahan ini jika tidak didasari perencanaan yang matang. Area hutan gambut, yang merupakan mayoritas vegetasi di wilayah tersebut, sangat rentan terhadap kebakaran, yang dapat menyebabkan deforestasi masif. Potensi migrasi penduduk tanpa perencanaan yang memadai

³⁶ Salsabila, Afa Hanum, dkk. "Deforestasi dan migrasi penduduk ke ibu kota baru Kalimantan Timur: peran sinergis pemerintah dan masyarakat." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Vol 7 No.1 (2020): hal.21

untuk melindungi lingkungan dapat mengakibatkan deforestasi besar-besaran, karena ekspansi wilayah mengurangi kuantitas hutan dan mengancam satwa langka yang tinggal di sana. Peningkatan deforestasi ini dipicu oleh migrasi penduduk yang memerlukan sumber daya alam untuk interaksi ekonomi dengan penduduk setempat. Sementara itu, skripsi penulis membahas secara mendalam tentang Politik Hukum Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Fokus penelitian penulis lebih terpusat pada analisis politik hukum terkait dengan pembentukan Undang-Undang tersebut. Perbedaan antara jurnal Afa Hanum dan Salsabila dengan skripsi penulis terletak pada fokus penelitian, jurnal membahas deforestasi dan migrasi penduduk di Ibu Kota baru Kalimantan Timur, sementara skripsi penulis lebih mengeksplorasi Politik Hukum Undang-Undang Ibu Kota Nusantara.

